



## BUPATI SEKADAU

Kode Pos : 78582

**SALINAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU**  
Nomor 425.11 / 234 / Dikpora.01 / 2012

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI ( SMAN ) 4 , KECAMATAN  
SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU**

**BUPATI SEKADAU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru (USB);
  - b. bahwa dalam upaya menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sekadau Hilir khususnya di wilayah sekitar Desa Timpuk maka dipandang perlu mendirikan lembaga Sekolah Menengah Atas Negeri;
  - c. bahwa menindaklanjuti surat dari SMA PGRI Timpuk Nomor : 422/002/SMA-PGRI/2012 tanggal 2 Juni 2012 Tentang Permohonan Penyerahan Aset (Murid dan Guru Honor) SMA PGRI Timpuk kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Sekadau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan pendirian lembaga Sekolah Menengah Atas Negeri 4, Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3401);
  2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

### MEMUTUSKAN.

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Atas ( SMAN ) 4 Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau .
- KEDUA** : Pendirian Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebut SMA Negeri 4 , beralamat di Desa Timpuk, Kecamatan Sekadau Hilir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di : Sekadau  
pada tanggal : 27 Desember 2012

Selama yang sah sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SEKADAU**

**Dr. YOHANES JHON**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19570208 198411 1 001



**BUPATI SEKADAU**

**TTO**

**SIMON PETRUS**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth:

1. Mendikbud di Jakarta  
Up. Direktorat Pembinaan SMA/SMK di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau.
5. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau.
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU**

Nomor : 425.11/ 234 /2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kecamatan Sekadau Hilir , Kabupaten Sekadau.

NO	JENIS SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1	SMA Negeri 4	Sekadau Hilir	Jln.Tengkawang Desa Timpuk , Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.


Ditetapkan di : Sekadau  
pada tanggal : 27 Desember 2012

**BUPATI SEKADAU**

TTD

**SIMON PETRUS**

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU  
**Drs. YOHANES JHON**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19570208 198411 1 001